



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

PERWATIN LAPPUNG PEPADUN KUTOBUMI TIGO GANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan budaya Lampung Utara serta kearifan lokalnya, maka diperlukan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan sistem dan tatanan kehidupan masyarakat Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pelestarian Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 98);
8. Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai dan Keputusan Musyawarah Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PERWATIN LAPPUNG PEPADUN KUTOBUMI TIGO GANDUNG

BAB I NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1

Organisasi ini dinamakan Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung.

Pasal 2

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung ini didirikan pada 1 November 1999 yang berkedudukan di Kotabumi Lampung Utara.

BAB II AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung berazaskan Pancasila dan nilai-nilai Adat Lampung Abung.

Pasal 4

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung bersifat umum, bebas, terbuka dan kekeluargaan kepada siapa saja yang mau menyertai dan oraganisasi ini dijalankan dengan mengutamakan unsur musyawarah dan mufakat dalam memutukan kebijakan organisasi.

BAB III **FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 5

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung berfungsi sebagai wadah untuk:

- a. Menampung persoalan-persoalan budaya, ide-ide, saran-saran dan sekaligus menyalurkan aspirasi membangun, memajukan dan mengembangkan budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- b. Menyatukan visi dan misi kearah pengembangan dan pelestarian budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- c. Membina, menata adat-istiadat dan hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung;
- d. Perekat dari keberagaman adat-istiadat, seni budaya yang dikenal dalam Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- e. Forum dialog dalam lintas budaya lokal, Nasional dan Internasional;
- f. Penghubung dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama memelihara dan melestarikan budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai; dan
- g. Memperjuangkan diwujudkannya Lembaga Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang putusannya bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum positif nasional.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung adalah untuk:

- a. Memartabatkan dan mempertahankan budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai di kalangan masyarakat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung, sehingga Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai dikenal sebagai suatu etnik yang memiliki peradaban tinggi yang berbeda dengan budaya bangsa lain;
- b. Menghidupkan semula nilai-nilai budaya dan perlombagaan kepenyimbangan Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang diadopsi dari nilai-nilai budaya dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun;
- c. Menciptakan nilai-nilai adat-istiadat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai sebagai pedoman masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai sekaligus mencorakkan peradaban masyarakat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang madani;
- d. Mempererat hubungan seni budaya antara sesama masyarakat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai, memodifikasi budaya dengan tidak menghilangkan ciri khas Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- e. Menyebarluaskan seni budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai di tingkat lokal, nasional dan Internasional;

- f. Mengangkat derajat hidup masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan kerjasama semua pihak yang terkait; dan
- g. Memperjuangkan agar bahasa Lampung ditetapkan sebagai kurikulum dalam pendidikan formal dan informal kerana ianya merupakan muatan lokal yang sah disisi undang-undang.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Tugas Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung ini mencakup:

- a. Menghimpun, menginventarisasi, mengkodifikasi dan menerbitkan buku atau jurnal berhubung dengan khazanah Lampung Abung Pepadun Kotabumi Marga Nunyai;
- b. Memberi masukan kepada DPR untuk menyusun peraturan yang mengatur pola kehidupan masyarakat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai, bersendikan kepada hukum adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- c. Memelihara dan melindungi kekayaan intelektual Masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai seperti adat-istiadat, Budaya, kerajinan dan kesenian Tradisional;
- d. Melindungi serta mengelola sumber-sumber daya alam di wilayah masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung marga nunyai oleh penyimbang adat masyarakat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung marga Nunyai seperti tanah ulayat, hutan dan sumber daya alam lainnya) daripada penguasaan hak milik daripada pihak luar, serta memelihara dan memfungsikan tanah Ulayat tersebut;
- e. Menyusun serta mengatur agenda seperti upacara adat budaya Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- f. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah, seperti seminar, lokakarya, diskusi budaya dan konferensi;
- g. Membangun Museum seni budaya yang menyimpan artefak-artefak seni budaya dan sejarah;
- h. Mengadakan kerjasama penelitian tentang kebudayaan dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri; dan
- i. Mengadakan kajian dan penelitian tentang budaya, sejarah dan adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai.

Pasal 8

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung berwenang untuk:

- a. Turut membantu menyelesaikan konflik adat dan/atau lain hal yang berkaitan dengan hak-hak adat masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- b. Memberi gelar, anugerah, tanda kehormatan kepada seseorang yang dinilai berjasa membangun dan mengembangkan adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;

- c. Mengajukan bantahan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap kasus yang dinilai melanggar adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- d. Mengadakan hubungan budaya dengan lembaga-lembaga adat Lampung Abung Siwo Migo; dan
- e. Menetapkan kriteria tentang siapa, bila upacara adat pemakaian pakaian adat dan status/gelar dapat diberikan.

BAB V BENTUK DAN STATUS

Pasal 9

Perwatin Lappung Pepadun Kutabumi Tigo Gandung berbentuk Badan hukum yang terdaftar pada Notaris.

Pasal 10

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung berstatus bebas dari segala pengaruh dan kepentingan politik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung ini mempunyai struktur dan sistem kerja, yang hierarkinya akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VII PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung terdiri dari para Perwatin dan diketuai oleh Penyimbang Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi marga Nunyai.
- (2) Pengurus Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung berkewajiban menjaga nama baik, harkat dan martabat lembaga.

Pasal 13

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, akan dijabarkan lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 14

Anggota Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung terdiri dari para Penyimbang dan Perwatin yang terdaftar dalam Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung:

- a. Penyimbang adalah Pemimpin yang diikuti oleh kelompok orang dalam satu kebuarian (kelompok) Masyarakat Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung; dan
- b. Perwatin adalah Kumpulan Penyimbang-penyimbang Masyarakat Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung yang sudah mendapatkan gelar dan sudah disahkan dalam upacara adat (Begawi).

Pasal 15

Syarat Keanggotaan:

- a. Bersuku Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang telah memiliki Status dan kedudukan Secara adat berdasarkan Musyawarah dan ketentuan adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- b. Orang atau suku lain yang mengaku dirinya sebagai orang Lampung Abung Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai dan dianggap membantu/berjasa kepada Masyarakat Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai yang telah diakui oleh para Penyimbang dan Perwatin Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai; dan
- c. Bersedia mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hukum adat Masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 16

Setiap Anggota berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama di depan Hukum Adat Masyarakat adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- b. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- c. Berhak mendapat fasilitas dan kekayaan Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- d. Berhak mengelola sumber daya atau kekayaan adat yang dipergunakan untuk keperluan hidup atau lainnya, dengan izin dari ketua Penyimbang Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- e. Berhak memilih dan dipilih dalam musyawarah adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- f. Berhak memperoleh pendidikan tentang Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- g. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri; dan
- h. Mengeluarkan pendapat, saran yang konstruktif baik lisan maupun tulisan.

Pasal 17

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mematuhi dan melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
- b. mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah adat sebagai keputusan tertinggi;
- c. Menjaga dan memperjuangkan nama baik Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- d. Membela kepentingan Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung Marga Nunyai;
- e. Memelihara Hukum Adat sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat tanpa mengabaikan hukum positif/Negara;
- f. Memelihara adat istiadat, kekayaan budaya serta turut serta melestarikannya; dan
- g. Membayar iuran anggota.

BAB X BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 18

Berakhirnya keanggotaan di Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung karena:

- a. Meninggal dunia; dan
- b. Dikeluarkan dari keanggotan Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung karena selalu mempersoalkan dan/atau tidak mengakui Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XI KEDUDUKAN PENASEHAT

Pasal 19

- (1) Kedudukan Penasehat adalah kedudukan yang ex-officio tidak membawahi jabatan tetapi pribadi.
- (2) Penasehat sebagai tempat konsultasi Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung dalam hal-hal tertentu.
- (3) Bersifat kolektif dan tidak dapat mengatur dan/atau memerintah Dewan Adat sesuai dengan keinginannya yang merugikan Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung.
- (4) Penasehat dapat diangkat dari orang lain yang dianggap berjasa dan/atau dapat membantu Badan Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung.

BAB XII **MUSYAWARAH ADAT**

Pasal 20

- (1) Musyawarah Adat bertujuan untuk pengembalin keputusan yang berhubungan dengan adat oleh para Penyimbang dan Perwatin.
- (2) Musyawarah adat dilaksanakan saat upacara adat seperti Begawi yang dilaksanakan di balai adat (sesat) yang telah ditentukan oleh Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung.
- (3) Musyawarah Adat dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung;
 - b. Penyimbang Adat Kotabumi Tigo Gandung;
 - c. Perwatin Kotabumi Tigo Gandung; dan
 - d. Penasehat Perwatin Lappung Pepadun Kotabumi Tigo Gandung.

BAB XIII **KEUANGAN**

Pasal 21

Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung memiliki kas keuangan untuk membiayai segala bentuk kegiatan Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung dan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV **LAMBANG**

Pasal 22

Lambang Badan Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung terdiri dari Pepadun, Payung kuning dan Payung Putih Serta Pita Hitam Bertuliskan Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung.

Makna Lambang:

- a. Pepadun : adalah singgasana bagi seorang Penyimbang Adat Lampung Pepadun serta merupakan simbol demokrasi dan musyawarah serta nilai, norma, marwah adat Budaya Lampung Pepadun;
- b. Payung Kuning : merupakan simbol kepenyimbangan aneg/ kampung adat;
- c. Payung Putih : merupakan simbol kepenyimbangan marga;
- d. Pita Hitam : Pita adalah sehelai kain yang sangat mudah dibentuk menjadi berbagai pola, Hal itu melambangkan sikap mental yang terbuka,mudah menerima saran, kritik, pendapat, dan nasehat dari pihak mana pun, sedangkan warna hitam melambangkan Keanggunan,kemakmuran dan kecanggihan; dan
- e. Warna kuning pada tulisan Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung melambangkan Kejayaan, Kesuksesan, Kemenangan dan Keagungan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 juni 2023
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 6 juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR35